



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 148/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21

Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

6. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 440/1972/B.um.UM 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Himbauan Kepada Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Surat Edaran Bupati Kabupaten Gowa Nomor 188/010/Tapem Gowa tanggal 16 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pencegahan Penularan COVID-19 di Kabupaten Gowa;
8. Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Gowa dengan Bawaslu Kabupaten Gowa.

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 55/PP.04.2-BA/7306/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 tentang Hasil Rapat Pleno Penundaan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/PP.04.2-BA/7306/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020 tentang Rapat Pleno Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19.

KEDUA : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020 tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS 23 Maret 2020 s.d 23 November 2020;
2. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020 dengan masa kerja PPDP tanggal 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
3. Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Gowa dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT
ASMAWATI A.
smawat